

Implementasi Kebijakan TPS 3R Dalam Pengelolaan Sampah Daerah di Kota Bandar Lampung: Perspektif Siyasa Tanfidziyah

Muhammad Wildan Kholid, Zuhraeni, Achmad Ikhwan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: kholidwildan69@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 6 of 2023, Article 10 paragraph (2) letter b, concerning the provision of TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle waste management facilities), and to evaluate it from the perspective of Siyasa Tanfidziyah. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation of the TPS 3R policy has not been optimal, primarily due to limited institutional capacity, low inter-actor integration, and weak community participation. These findings reveal a gap between policy norms and their practical implementation (implementation gap). From the perspective of Siyasa Tanfidziyah, this condition reflects the incomplete realization of the principles of public welfare (maslahah) and the effectiveness of executive authority in managing public affairs. This study contributes by offering an integrative approach that combines public policy analysis with the principles of Siyasa Tanfidziyah, and by emphasizing the importance of strengthening collaborative governance and promoting a circular economy as strategies to enhance the effectiveness of TPS 3R-based waste management policies.

Keywords: *Policy Implementation, TPS 3R, Siyasa Tanfidziyah, Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 10 Ayat (2) Huruf b terkait penyediaan TPS 3R, serta mengevaluasinya dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPS 3R belum berjalan optimal yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya integrasi antar-aktor, serta lemahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik implementasi di lapangan (implementation gap). Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, kondisi tersebut mencerminkan belum terwujudnya prinsip kemaslahatan dan efektivitas kekuasaan eksekutif dalam mengelola urusan publik secara optimal. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan pendekatan integratif antara analisis kebijakan publik dan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah, serta menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kolaboratif dan pengembangan ekonomi sirkular sebagai strategi peningkatan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis TPS 3R.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, TPS 3R, Siyasa Tanfidziyah, Tata Kelola

A. Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah telah menjadi isu global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah berkontribusi terhadap meningkatnya volume timbulan sampah, khususnya di wilayah perkotaan. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, persoalan sampah kerap kali dihadapkan pada keterbatasan kapasitas infrastruktur, lemahnya sistem pengelolaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya.¹

Secara normatif, paradigma pengelolaan sampah di Indonesia telah mengalami pergeseran sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pendekatan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di berbagai daerah masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan publik dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota besar di Pulau Sumatera menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, rata-rata timbulan sampah harian mencapai 800-850 ton, sedangkan kapasitas TPA Bakung hanya mampu menampung sekitar 600 ton per hari.² Hal ini menyebabkan sekitar 25-30% sampah tidak terangkut dan akhirnya menumpuk di lingkungan permukiman, saluran air, dan lahan kosong. Akumulasi sampah ini berdampak pada pencemaran air tanah, udara, serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, demam berdarah dengue (DBD), dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).³

Komposisi sampah di Bandar Lampung didominasi oleh limbah organik (67%), diikuti plastik (21%), kertas (7%), dan sisanya logam, kaca, serta limbah B3 rumah tangga.⁴ Namun, hanya sekitar 12% dari total sampah yang telah dipilah di sumber, sementara sisanya bercampur dan langsung dibuang ke TPA. Hal ini menandakan rendahnya efektivitas program pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang telah dicanangkan pemerintah.

¹ Prisilia Resolute, "Applying Cultural Perspective in Indonesia Municipal Solid Waste Management Process towards a Grounded Climate Concept and Action: A Mini-Review of Opportunities and Challenges," *Waste Management & Research* 42, no. 10 (2024): 873–81.

² *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah* (DLH Kota Bandar Lampung, 2024), 15.

³ "WHO Highlights Health Risks and Opportunities in the Global Waste Crisis," 2025, <https://www.who.int/news/item/16-12-2025-who-highlights-health-risks-and-opportunities-in-the-global-waste-crisis>.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Bandar, "Statistik Daerah Kota Bandar Lampung 2023," 2023, 45.

Pola pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada sistem kumpul-angkut-buang (*end-of-pipe*) telah terbukti tidak efektif dalam jangka panjang. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar penanganan akhir menuju pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah.⁵ Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan, sebagaimana juga ditemukan Bahwa 72% rumah tangga di Kelurahan Sukarame tidak memilah sampah karena kurangnya pemahaman, fasilitas, dan insentif ekonomi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang pada Pasal 10 Ayat 2 Huruf b mewajibkan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPS 3R) dengan lima kriteria utama: kemampuan memilah lima jenis sampah, kapasitas minimal 10 m³/hari, aksesibilitas kendaraan pengangkut, desain ramah lingkungan, dan jadwal pengangkutan teratur.⁶ Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 6 Tahun 2021 yang mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.⁷

Meskipun telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 bahwa Kota Bandar Lampung wajib menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPS 3R) dengan kriteria teknis yang ketat, sampai saat ini implementasi peraturan tersebut belum terlaksana secara optimal. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab utama lambatnya atau bahkan tidak direalisasikannya kewajiban ini. Pertama, kemungkinan terdapat keterbatasan anggaran daerah yang menghambat pembangunan fasilitas TPS 3R yang memenuhi standar kapasitas dan operasional sesuai ketentuan. Kedua, belum optimalnya koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah terkait pengelolaan sampah dapat menyebabkan lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan TPS 3R. Ketiga, faktor minimnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mendukung pengelolaan sampah terpadu juga dapat menjadi penghalang signifikan bagi kelancaran pelaksanaan peraturan ini. Selain itu, kendala teknis seperti ketersediaan lahan yang layak dan desain yang ramah lingkungan juga memungkinkan menjadi alasan terhambatnya pembangunan TPS 3R.⁸

Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah*, pengelolaan sampah tidak semata-mata dipahami sebagai urusan teknis administratif, melainkan merupakan manifestasi tanggung jawab negara (*al-hākim*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-mursalah*) dan mencegah

⁵ Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008, Database Peraturan, JDIH BPK.

⁶ PERDA Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2023, Database Peraturan, JDIH BPK.

⁷ Permen LHK No. 6 Tahun 2021, Database Peraturan, JDIH BPK.

⁸ Catur Bagus Priyono dan Talent Nia Pramesetyawati, "Optimalisasi Pengelolaan Sampah Di TPS 3R Peganden Dan TPS 3R Betyoguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik: Indonesia," *Envirotek : Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 16, no. 1 (2024).

terjadinya kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*).⁹ Paradigma ini menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen normatif yang harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kepentingan kolektif masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pemikiran Al-Ghazali dalam al-Mustaşfā menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada pencapaian *maqāshid al-syarī'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam perkembangan kontemporer juga mencakup aspek perlindungan lingkungan (*Hifdz al bi'ah*) sebagai bagian integral dari keberlangsungan kehidupan manusia.¹⁰

Apabila dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), maka keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3R) tidak hanya menjadi instrumen teknis pengurangan volume sampah, tetapi juga mencerminkan sejauh mana negara hadir dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip kemaslahatan tersebut secara konkret. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan TPS 3R di Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat *das sollen* dengan praktik implementasi di lapangan (*das sein*), yang pada gilirannya berpotensi menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kesenjangan tersebut tidak hanya menimbulkan implikasi administratif, tetapi juga menghadirkan persoalan normatif dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyah*, khususnya terkait dengan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan fungsi eksekutifnya secara akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan tersebut sekaligus mengujinya dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam.

Sebelumnya juga telah ada penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Pertama, oleh Bunga Paramitha dkk (2025)¹¹ membahas mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi kepada warga dalam pembentukan bank sampah. Kedua oleh, Rahmawati dkk (2024)¹² membahas mengenai peran pemerintah provinsi Gorontalo

⁹ Firdaus Firdaus dan Sekar Harum Pratiwi, "Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqih," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 7629–42, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3034>.

¹⁰ Zulhasâ€™ari Mustafa, "Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 143–52,

¹¹ Bunga Paramitha dkk., "Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Kolaborasi Bank Sampah Untuk Mewujudkan Smart City," *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 4 (2025): 414–26, <https://doi.org/10.55606/nusantara.v5i4.6929>.

¹² Rahmawati A. Damiti dkk., "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan TPS3R Di Provinsi Gorontalo," *Journal of Creative Student Research* 2, no. 6 (2024): 225–37.

dalam rangka mewujudkan TPS 3R dan faktor apa saja yang mempengaruhi operasionalnya. Ketiga oleh, Soeharsono dkk (2023)¹³ membahas faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota strategis bogor. Keempat Hidayatullah (2025)¹⁴ membahas strategi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota jogja dalam pengelolaan lingkungan yang di analisis dalam perspsktif fiqh lingkungan. Kelima oleh, Bintang dkk (2024)¹⁵ membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota Bekasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 yang kemudian dianalisis dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya mengkaji implementasi kebijakan penyediaan TPS 3R sebagai instrumen pengelolaan sampah daerah di Kota Bandar Lampung sekaligus menelaahnya dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyah*. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya terkait penyediaan TPS 3R, mengingat masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan penyediaan TPS 3R serta relevansinya dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Tanfīziyah* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji implementasi kebijakan penyediaan TPS 3R di Kota Bandar Lampung dengan menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi faktual di lapangan.¹⁶ Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan ilmiah ataupun dari jurnal ilmiah.¹⁷ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan teknik wawancara serta observasi langsung terhadap kondisi TPS 3R. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan

¹³ Anton Soeharsono dkk., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 209–30,

¹⁴ Hidayatullah Hidayatullah, "Strategi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Fiqih Lingkungan," *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2025): 67–83, <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful/article/view/183>.

¹⁵ Bintang Andhika dkk., "Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 760–68, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6416>.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), 16.

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 181.

praktik implementasinya. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Penyediaan TPS 3R di Kota Bandar Lampung

Kebijakan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis 3R (TPS 3R) merupakan bagian integral dari transformasi paradigma pengelolaan sampah di Indonesia yang menekankan pengurangan dari sumbernya. Secara normatif, kebijakan ini berakar pada mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menggeser pendekatan *end of pipe* menuju pendekatan berbasis pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam konteks daerah, pengaturan tersebut diadopsi melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 yang menempatkan TPS 3R sebagai instrumen strategis dalam mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Secara konseptual, keberadaan TPS 3R tidak hanya ditujukan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga untuk membangun sistem pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan.¹⁸

Dalam desain kebijakan daerah, TPS 3R diatur dengan sejumlah kriteria teknis dan operasional yang mencerminkan standar minimal pengelolaan sampah terpadu. Kriteria tersebut mencakup kemampuan pemilahan berbagai jenis sampah, kapasitas pengolahan tertentu, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pengaturan tersebut juga menekankan pentingnya aksesibilitas dan keberlanjutan operasional melalui jadwal pengangkutan yang teratur. Secara normatif, standar ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa TPS 3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi sebagai pusat pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah dari sampah.

Peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjadi kunci dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut. DLH tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan sampah berbasis 3R.¹⁹ Dalam praktiknya, DLH memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur, melakukan pembinaan, serta memastikan keberlangsungan operasional TPS 3R. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengaktifkan kembali sejumlah TPS 3R yang sebelumnya tidak beroperasi, seperti di wilayah Kemiling yang

¹⁸ Kaza dkk., "What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050."

¹⁹ Michael Denny Latanna dkk., "Governance Assessment of Community-Based Waste Reduction Program in Makassar," *Sustainability* 15, no. 19 (2023): 14371.

kembali aktif pada Maret 2026.²⁰ Hal ini menunjukkan adanya upaya revitalisasi kebijakan, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan implementasi yang sistematis dan merata.

Dari sisi ketersediaan fasilitas, TPS 3R di Kota Bandar Lampung telah tersebar di beberapa wilayah, seperti Sukabumi, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung. Namun demikian, keberadaan fasilitas tersebut belum menunjukkan distribusi yang merata dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah kota secara keseluruhan. Fakta bahwa beberapa TPS 3R sempat mengalami masa vakum menunjukkan adanya persoalan dalam aspek keberlanjutan operasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan infrastruktur secara fisik belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi kebijakan.

Jika ditinjau dari kesesuaian dengan standar normatif, implementasi TPS 3R di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Tidak semua fasilitas yang tersedia mampu memenuhi kriteria teknis sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, baik dari segi kapasitas maupun sistem pengolahan. Dalam beberapa kasus, TPS 3R masih berfungsi secara parsial, misalnya hanya sebagai tempat pengumpulan tanpa proses pengolahan yang optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan praktik implementasi yang berlangsung di lapangan.

Pola operasional TPS 3R juga menunjukkan dinamika yang beragam, terutama dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah. Secara ideal, sistem 3R mengharuskan adanya pemilahan sejak dari sumber, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan di tingkat TPS. Namun, rendahnya tingkat pemilahan sampah di masyarakat menyebabkan proses tersebut tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, TPS 3R seringkali harus menangani sampah campuran yang mengurangi efisiensi pengolahan dan meningkatkan beban operasional.

Dalam konteks peran aktor, pemerintah daerah melalui DLH masih menjadi aktor dominan dalam implementasi kebijakan ini. Selain mengelola fasilitas, DLH juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melalui pengembangan bank sampah berbasis RT sebagai bagian dari strategi penguatan sistem 3R. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan insentif ekonomi dalam pengelolaan sampah. Namun demikian, efektivitas program ini masih sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dan kesinambungan pembinaan yang dilakukan.

²⁰ Ahmad Junaedi, Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandar Lampung, wawancara pribadi penulis tanggal 6 Maret 2026

Di sisi lain, peran masyarakat dalam implementasi kebijakan TPS 3R menunjukkan kecenderungan yang belum optimal. Wawancara dengan pelaku bank sampah Bapak Agus Solihin menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan sosialisasi, pengelolaan bank sampah masih berjalan secara mandiri tanpa dukungan kelembagaan yang kuat.²¹ Minimnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan DLH menjadi salah satu faktor yang menghambat integrasi sistem pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi secara baik.

Selain pemerintah dan masyarakat, peran pihak swasta dan komunitas dalam implementasi kebijakan TPS 3R di Kota Bandar Lampung masih relatif terbatas. Padahal, dalam kerangka kebijakan nasional, keterlibatan multipihak menjadi salah satu prinsip penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Keterbatasan kolaborasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih bersifat sektoral dan belum mengarah pada model kemitraan yang integratif. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penyediaan TPS 3R di Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan terintegrasi. Keberadaan fasilitas yang belum merata, standar operasional yang belum terpenuhi, serta lemahnya koordinasi antaraktor menjadi indikator bahwa kebijakan ini masih berada pada tahap transisi dari norma menuju praktik. Dengan demikian, diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi multipihak agar tujuan pengelolaan sampah berbasis 3R dapat tercapai secara optimal.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan TPS 3R

Pada konteks kajian implementasi kebijakan publik, pemahaman konseptual menjadi penting untuk menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat berhasil atau justru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. George C. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung yang memadai. Disposisi merujuk pada komitmen dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur

²¹ Agus Solihin, Masyarakat Pemilik Bank Sampah, wawancara pribadi penulis pada tanggal 8 Februari 2026

birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, dan sistem pengawasan yang mendukung implementasi kebijakan.²²

Selain itu, Donald Van Meter dan Carl Van Horn menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesesuaian antara standar dan tujuan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta kapasitas organisasi pelaksana. Model ini juga menyoroti pentingnya hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, serta dukungan lingkungan eksternal dalam menentukan efektivitas implementasi.²³

Implementasi kebijakan penyediaan TPS 3R di Kota Bandar Lampung tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat struktural, sumber daya, sosial, maupun regulatif. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi TPS 3R dapat dianalisis secara lebih sistematis untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dari aspek struktur dan kelembagaan, koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah berbasis TPS 3R pada dasarnya tidak hanya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor, seperti perencanaan wilayah, penyediaan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Namun, data empiris menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam mengintegrasikan program TPS 3R dengan inisiatif berbasis masyarakat seperti bank sampah. Ketiadaan komunikasi yang intensif antara DLH dan pengelola bank sampah menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan yang berdampak pada tidak terbangunnya sistem pengelolaan yang terpadu.

Selain koordinasi, kapasitas institusi pelaksana juga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan. DLH sebagai aktor utama menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terlatih dan berkelanjutan.²⁴ Wawancara dengan bapak Hendra selaku Pekerja Harian Lepas menunjukkan bahwa pelatihan bagi tenaga pelaksana terakhir dilakukan pada periode 2023–2024, sementara pada tahun 2026 belum terdapat program pelatihan lanjutan.²⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya stagnasi dalam peningkatan kapasitas aparatur, yang berpotensi memengaruhi kualitas operasional TPS

²² George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press, 1980).

²³ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.

²⁴ Yoyok Cahyono, "Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif," *Journal of Law, Policy, and Governance* 1, no. 1 (2026): 14–19, <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/213>.

²⁵ Hendra, Pekerja Harian Lepas, wawancara pribadi penulis pada tanggal 8 Februari 2026

3R di lapangan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keterbatasan kapasitas ini berkaitan erat dengan variabel *disposition* atau kesiapan pelaksana dalam menjalankan.

Sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam struktur kelembagaan yang memengaruhi implementasi. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dalam regulasi dengan praktik di lapangan. Dalam konteks TPS 3R, belum adanya mekanisme monitoring yang terstruktur dan berkelanjutan mengakibatkan sulitnya mengukur kinerja fasilitas yang telah dibangun. Hal ini memperkuat indikasi bahwa implementasi kebijakan masih bersifat administratif, belum berbasis pada evaluasi kinerja yang sistematis.

Dari sisi sumber daya, faktor anggaran menjadi kendala utama yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan tidak dilaksanakannya pelatihan lanjutan bagi tenaga pelaksana, serta membatasi pengembangan fasilitas TPS 3R yang sesuai dengan standar.²⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang secara normatif telah dirancang dengan baik belum didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai. Dalam teori implementasi, keterbatasan sumber daya merupakan salah satu penyebab utama kegagalan kebijakan di tingkat operasional.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DLH mencoba mengembangkan strategi alternatif melalui pengelolaan ekonomi sirkular, seperti produksi kompos dan budidaya maggot yang dikolaborasikan dengan pihak lain. Inisiatif ini menunjukkan adanya upaya adaptif dari institusi pelaksana untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah. Namun, keberhasilan strategi ini masih bergantung pada keberlanjutan program dan dukungan ekosistem yang memadai, termasuk pasar dan partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, inovasi yang dilakukan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap penguatan implementasi kebijakan.

Selain anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi TPS 3R. Fasilitas yang tidak memadai atau tidak sesuai standar akan menghambat proses pemilahan dan pengolahan sampah. Di sisi lain, persoalan ketersediaan lahan yang layak juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur yang mendukung.

²⁶ Fitria Fitria dkk., "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–61.

Dari aspek sosial, tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan sistem 3R. Meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan sampah, praktik pemilahan di tingkat rumah tangga masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Dalam konteks ini, perubahan perilaku menjadi tantangan utama yang membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Budaya memilah sampah yang belum terbentuk secara kuat juga berkaitan dengan minimnya insentif ekonomi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat. Bank sampah sebagai salah satu instrumen 3R pada dasarnya memiliki potensi untuk menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Namun, berdasarkan data empiris, pengelolaan bank sampah masih berjalan secara mandiri tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Ketiadaan insentif yang jelas serta lemahnya integrasi dengan kebijakan pemerintah daerah menyebabkan partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal.

Faktor regulasi juga turut memengaruhi implementasi kebijakan TPS 3R, terutama terkait dengan kejelasan norma dan konsistensi pelaksanaannya. Meskipun Peraturan Daerah telah mengatur secara rinci mengenai penyediaan TPS 3R, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, yang dalam perspektif implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh lemahnya komitmen atau kapasitas pelaksana. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan juga masih perlu diperkuat agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan.

Dengan demikian, berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan TPS 3R di Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara aspek kelembagaan, sumber daya, sosial, dan regulasi. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan membentuk dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Analisis ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas implementasi dan integrasi antaraktor yang belum berjalan secara optimal.

3. Analisis Implementasi Kebijakan TPS 3R Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam *khazanah* ketatanegaraan Islam, *Siyasah Tanfidziyah* dipahami sebagai cabang *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

pemerintahan.²⁷ Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pelaksana norma yang bertanggung jawab menerjemahkan tujuan syariat ke dalam kebijakan publik yang nyata.²⁸ Al-Mawardi menjelaskan dalam *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* bahwa fungsi penguasa bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengelola urusan publik untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁹ Dalam konteks modern, fungsi tersebut dapat dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan lingkungan berjalan secara efektif.

Konsep tanggung jawab pemerintah dalam *Siyasah Tanfidziyah* berangkat dari prinsip bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan umum. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisā' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisā' ayat 58).*

Ayat tersebut memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Ayat tersebut menegaskan bahwa otoritas publik harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh berhenti pada pembentukan aturan semata. Dalam kaitannya dengan kebijakan TPS 3R, amanah tersebut tercermin pada kewajiban pemerintah daerah untuk tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga memastikan kebijakan berjalan secara nyata di lapangan.

Selain aspek *amanah*, *Siyasah Tanfidziyah* juga menempatkan *masalah mursalah* sebagai dasar utama kebijakan publik. Al-Ghazali memandang *masalah* sebagai segala hal yang bertujuan menjaga kepentingan dasar manusia, termasuk perlindungan terhadap kehidupan dan lingkungan sosial. Dalam konteks pengelolaan sampah, keberadaan TPS 3R memiliki dimensi kemaslahatan karena bertujuan mengurangi pencemaran, meningkatkan kualitas kesehatan, dan menjaga kenyamanan lingkungan perkotaan.³⁰ Kebijakan tersebut secara substansial sejalan dengan prinsip syariat yang mendorong terciptanya kehidupan yang tertib dan sehat.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014), 6.

²⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Prenadamedia Group, 2003), 26.

²⁹ Taufiqul Hadi, "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Māwardī," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 01 (2025): 1–12.

³⁰ Muhammad Wahdini *dkk.*, "Reconciling Ecological Ethics and Legal Politics: A Siyāsah Shar'iyah Perspective on Muhammadiyah's Mining License," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025)

Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.³¹ Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan sampah bukan semata upaya menghasilkan manfaat ekonomi dari daur ulang, tetapi juga mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Timbulan sampah yang tidak tertangani dapat mencemari air, tanah, dan udara yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan implementasi TPS 3R dapat dipandang sebagai belum maksimalnya upaya preventif pemerintah terhadap potensi kerusakan lingkungan. Prinsip ini menempatkan pencegahan kerusakan sebagai parameter penting dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

Jika dikaitkan dengan kondisi di Kota Bandar Lampung, implementasi TPS 3R menunjukkan adanya upaya awal yang mengarah pada kemaslahatan publik. Aktivasi kembali beberapa fasilitas TPS 3R dan pengembangan bank sampah berbasis lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya pasif terhadap persoalan sampah. Program tersebut memperlihatkan adanya kesadaran bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dari sumbernya. Akan tetapi, keterbatasan sebaran fasilitas dan belum terintegrasinya seluruh wilayah kota menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata. Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah*, kondisi demikian menunjukkan bahwa orientasi masalah telah ada, namun implementasinya masih bersifat parsial.³²

Jika kita lihat dari sudut tanggung jawab pemerintahan, persoalan utama tampak pada belum konsistennya pelaksanaan kebijakan setelah regulasi ditetapkan. Peraturan daerah telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai penyediaan TPS 3R, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh sumber daya dan koordinasi kelembagaan. Dalam perspektif Islam, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab menetapkan aturan, tetapi juga menjamin efektivitas penerapannya. Ketika kebijakan tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, maka muncul indikasi adanya kelalaian administratif dalam menjalankan fungsi eksekutif. Kelalaian ini tidak selalu berarti pengabaian disengaja, tetapi dapat muncul dalam bentuk lemahnya prioritas kebijakan lingkungan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

³¹ Muhammad Firman Akhsani dkk., "Survey Penggunaan Qawaid Fiqhiyah Pada Kasus-Kasus Aktual Bidang Politik Siyasah Dan Hukum Perkawinan Era Kontemporer," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 4815–22.

³² Ari Priyanto dkk., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2024): 145–58.

Kemudian komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting. Data lapangan menunjukkan bahwa pengelola bank sampah di tingkat masyarakat belum memiliki komunikasi yang intensif dengan DLH secara kelembagaan. Padahal dalam tata kelola Islam, relasi antara pemimpin dan masyarakat harus dibangun atas dasar partisipasi dan musyawarah. Ketika komunikasi tidak berjalan secara efektif, implementasi kebijakan menjadi terputus antara perencanaan dan kebutuhan sosial di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi partisipatif dalam kebijakan pengelolaan sampah masih perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip pemerintahan yang responsif

Dalam kerangka *maqāshid al-syarī'ah*, implementasi TPS 3R dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).³³ Lingkungan yang bersih berkontribusi langsung terhadap kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit akibat pencemaran dan penumpukan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah yang tidak berjalan efektif berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kesehatan publik. Oleh sebab itu, efektivitas TPS 3R bukan hanya persoalan kebersihan kota, tetapi juga bagian dari perlindungan hak dasar masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dari sudut ini, implementasi kebijakan memiliki nilai normatif yang lebih luas daripada sekadar pelayanan publik biasa.

Selain perlindungan jiwa, kebijakan ini juga berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Pengelolaan sampah berbasis 3R memungkinkan sampah memiliki nilai ekonomi melalui daur ulang, kompos, dan budidaya maggot yang mulai dikembangkan pemerintah daerah. Jika dikelola secara optimal, sistem tersebut dapat mengurangi beban anggaran daerah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena lemahnya integrasi kelembagaan dan belum kuatnya sistem insentif. Dalam perspektif *maqāshid*, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi perlindungan ekonomi dari kebijakan lingkungan masih belum dimanfaatkan secara maksimal.⁹

Lebih jauh lagi, kebijakan TPS 3R juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan (*Hifdzh al bi'ah*) yang dalam pemikiran kontemporer menjadi bagian dari perluasan *maqāshid al-syarī'ah*. Al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan syariat pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.³⁴ Dalam konteks modern, lingkungan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan tersebut. Oleh

³³ Erly Sulistiyawati dkk., "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–68

³⁴ Alben Abimayu dkk., "Implementation of the Green Economy in Achieving Sustainable Development from the Perspective of Maqashid Syariah," *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 10, no. 2 (2026): 142–56, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v10i2.12635>.

karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang belum optimal menunjukkan bahwa tanggung jawab ekologis pemerintah masih memerlukan penguatan. Berdasarkan analisis tersebut, implementasi kebijakan TPS 3R di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan arah yang sejalan dengan prinsip *Siyāsah Tanfīziyah*, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan amanah pemerintahan yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan publik secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan TPS 3R di Kota Bandar Lampung belum optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, ditandai dengan ketersediaan fasilitas yang belum merata, operasional yang belum memenuhi standar, serta berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, belum berkelanjutannya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat yang belum terintegrasi. Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyah*, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintah daerah belum sepenuhnya mewujudkan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*), sehingga amanah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan belum terlaksana secara menyeluruh, khususnya dalam kerangka *maqāshid al-syarī'ah* yang mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan lingkungan (*hirāsah al-bī'ah*). Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan integrasi antaraktor, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi anggaran, perluasan pelatihan teknis, serta pembangunan koordinasi yang lebih efektif dengan masyarakat dan komunitas, disertai dukungan terhadap pengembangan skema ekonomi sirkular seperti pengolahan kompos dan budidaya maggot agar keberlanjutan program dapat tercapai secara lebih optimal.

Referensi

- Abimayu, A., Malik, A., & Putri, R. (2026). Implementation of the green economy in achieving sustainable development from the perspective of maqashid syariah. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 10(2), 142–156. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v10i2.12635>
- Akhsani, M. F., Syahnan, M., & Adly, M. A. (2025). Survey penggunaan qawaid fiqhiyah pada kasus-kasus aktual bidang politik siyasah dan hukum perkawinan era kontemporer. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 4815–4822. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.2515>
- Andhika, B., Saebani, B. A., & Rizal, L. F. (2024). Perspektif siyasah dusturiyah tentang implementasi kebijakan dan strategi dinas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 760–768. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6416>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2023). *Statistik daerah Kota Bandar Lampung 2023*.
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan publik: Studi kualitatif tata kelola kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14–19. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/213>

- Damiti, R. A., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Peranan pemerintah daerah dalam keberlanjutan TPS3R di Provinsi Gorontalo. *Journal of Creative Student Research*, 2(6), 225–237. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i6.4654>
- Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.). *PERDA Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2023*.
- Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.). *Permen LHK No. 6 Tahun 2021*.
- Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.). *UU No. 18 Tahun 2008*.
- Dzajuli. (2003). *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Prenadamedia Group.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (2nd ed.). Prenada Media.
- Firdaus, & Pratiwi, S. H. (2023). Praktik pengelolaan sampah rumah tangga dalam perspektif fiqh. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 7629–7642. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3034>
- Fitria, Nuriyatman, E., Amir, L., & Saraya, S. (2025). Administrative law and the efficiency of local government budgeting. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 147–161. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>
- Hadi, T. (2025). Hubungan pemerintah dan rakyat: Studi analisis terhadap pemikiran politik Al-Māwardī. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v7i01.15081>
- Hidayatullah. (2025). Strategi pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta dalam perspektif fiqh lingkungan. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 67–83. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful/article/view/183>
- Kaza, S., Yao, L., et al. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank.
- Latanna, M. D., Gunawan, B., Franco-García, M. L., & Bressers, H. (2023). Governance assessment of community-based waste reduction program in Makassar. *Sustainability*, 15(19), 14371. <https://doi.org/10.3390/su151914371>
- Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah. (2024). *Laporan tahunan pengelolaan sampah*. DLH Kota Bandar Lampung.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Prenada Media.
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Mustafa, Z. (2014). Kualifikasi maqashid al-syari'ah dalam konteks penetapan hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 143–152. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1433>
- Paramita, B., Aprilla, R., Panayitsa, A. L., et al. (2025). Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kolaborasi bank sampah untuk mewujudkan smart city. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 414–426. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v5i4.6929>
- Priyanto, A., Al Arif, M. Y., Faizal, L., & Sofiana, A. (2024). Reviving house of national representatives power: A normative analysis through the lens of fiqh siyasah dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, 18(1), 145–158. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>
- Priyono, C. B., & Pramesetyawati, T. N. (2024). Optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R Peganden dan TPS 3R Betoyoguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Indonesia. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 16(1). <https://doi.org/10.33005/envirotek.v16i1.330>
- Resolute, P. (2024). Applying cultural perspective in Indonesia municipal solid waste management process towards a grounded climate concept and action: A mini-review of opportunities and challenges. *Waste Management & Research*, 42(10), 873–881. <https://doi.org/10.1177/0734242X241262711>

- Soeharsono, A., Hamdi, M., Maryani, D., & Masrich. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis di Kota Bogor. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 209–230. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1798>
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan nilai-nilai siyasah syar'iyah dalam kebijakan publik nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 959–968. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahdini, M., Jubba, H., & Kamsi. (2025). Reconciling ecological ethics and legal politics: A siyāsah shar'iyah perspective on Muhammadiyah's mining license. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 229–243. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.27325>
- WHO. (2025). *WHO highlights health risks and opportunities in the global waste crisis*. <https://www.who.int/news/item/16-12-2025-who-highlights-health-risks-and-opportunities-in-the-global-waste-crisis>.